



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

LAPORAN KINERJA 2024



BerAKHLAK  **#bangga**
#melayani
#bangsa

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA**



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2025

Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA

NIP.196811251993022001

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Ketua:

Apriyani Dewi Azis, S.H.

Anggota:

Intan Pujakesuma, S.E., MAP.

M. Nurfaik, S.H.I.

Tommy Cahya Trinanda, S.H., LL.M.

Aryudhi Permadi, S.H., M.H.

Sumitra Abdi Negara, S.H.

Maria Holi Raydenti, S.Psi.

Santoso Wahyu Nugroho, S.T.

Debora Cahyaningati, A.Md.A.B.

Atika Novitasari, A. Md. AK.

Vudia Miranda, S.TP.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Pusat PUU Bidang Polhukham) Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kami selama tahun 2024.

Sebagai bagian dari tugas kami dalam mendukung fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pusat PUU Bidang Polhukham telah melaksanakan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia. Kami senantiasa berupaya menjaga kualitas dan relevansi produk legislasi agar selaras dengan kebutuhan masyarakat, dinamika hukum nasional, dan komitmen terhadap perlindungan HAM.

Laporan ini juga memuat capaian kinerja, termasuk keberhasilan dalam menyelesaikan target legislasi prioritas dan realisasi anggaran secara optimal. Selama tahun 2024, kami telah mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam pelaksanaan tugas kami, baik dari internal DPR RI maupun mitra kerja yang terkait. Kami menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama yang baik serta komitmen bersama untuk mewujudkan NA dan RUU yang baik.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan panduan dalam meningkatkan kinerja kami di masa yang akan datang. Kami terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk terus memperbaiki kualitas dukungan keahlian kami dalam penyusunan NA dan RUU. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari semua pihak, dengan harapan semoga upaya kita bersama dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Jakarta, Januari 2025



Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

NIP. 197004291998032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat PUU Bidang Polhukham sebagai salah satu unit kerja Eselon II Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI antara lain menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 287 huruf d Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada tahun 2024, Pusat PUU Bidang Polhukham telah menetapkan target sebagaimana tercantum dalam dokumen baik RKT maupun PK, dengan mempertimbangkan permintaan AKD, Prolegnas Prioritas Tahun 2024, sumber daya manusia, dan anggaran.

Laporan Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024 menginformasikan mengenai hasil dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKT Tahun 2024, serta capaian kinerja dan aspek keuangan dalam kegiatan penyiapan dan penyajian konsep awal Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU), serta kebijakan yang dibuat oleh Kepala Pusat PUU Bidang Polhukham.

Pada tahun 2024, Pusat PUU Bidang Polhukham telah menetapkan target yaitu persentase sebesar 100% atas undang-undang yang ditetapkan dan dilengkapi NA dan kajian RUU dan persentase sebesar 100% atas RUU yang memiliki konsep awal NA, draf RUU, dan kajian RUU. Kedua target tersebut berhasil dicapai oleh Pusat PUU Bidang Polhukham pada tahun 2024. Penyusunan konsep awal NA dan draf RUU didasarkan pada permintaan baik dari Anggota DPR, komisi, gabungan komisi, dan badan legislasi. Pada tahun 2024, Pusat PUU Bidang Polhukham telah menyelesaikan sebanyak 21 (dua puluh satu) konsep awal NA dan draf RUU dari target tahunan sebanyak 17 (tujuh belas) konsep awal NA dan draf RUU sehingga persentase capaian kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham dalam penyusunan konsep awal NA dan draf RUU sebesar 99,77%.

Selain terpenuhinya target penyusunan NA dan draf RUU, target kepuasan Anggota DPR atas layanan perancangan undang-undang juga berhasil dicapai. Berdasarkan survei kepuasan Anggota DPR tahun 2024, Pusat PUU Bidang Polhukham mendapatkan indeks kepuasan sebesar 3,737 melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,28. Adapun kinerja keuangan Pusat PUU Bidang Polhukham juga telah melampaui target realisasi anggaran yang ditetapkan sebesar 98% sebagaimana dalam RKT dan PK Tahun 2024, yaitu 99,77% dari Pagu Anggaran Pusat PUU Bidang Polhukham atau sebesar Rp. 11.093.924.000,-.

Secara umum, tujuan, sasaran, dan kegiatan Pusat PUU Bidang Polhukham pada Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan dukungan yang lebih optimal kepada DPR RI.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DI REVIU.....	ii
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum.....	2
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	4
1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan	7
1.5 Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.2. Rencana Kerja Tahun 2024	14
2.3. Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja.....	22
3.2. Evaluasi Kinerja	23
3.3. Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP.....	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat PUU Bidang Polhukham	7
Tabel 2.	Rencana Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024	15
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024	18
Tabel 4.	Capaian Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024	27
Tabel 5.	Perbandingan Capaian Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2021 – 2024	31
Tabel 6.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra.....	33
Tabel 7.	Tindak Lanjut NA dan Draf RUU di Alat Kelengkapan Dewan	37
Tabel 8.		
Tabel 9.	Tindak Lanjut NA dan Draf RUU di Alat Kelengkapan Dewan.....	43
Tabel 10.	Nilai Indeks Layanan Pusat PUU Bidang Polhukham	63
Tabel 11.	Pagu Anggaran Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024	64
Tabel 12.	Realisasi Anggaran Pusat PUU Bidang Polhukham Perbandingan Tahun 2023 dengan Tahun 2024	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Kedudukan Pusat PUU Bidang Polhukham dalam Struktur Organisasi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI	6
Gambar 2.	Visi dan Misi Pusat PUU Bidang Polhukham	13
Gambar 3.	Foto diskusi pakar RUU tentang Hukum Acara Pidana dengan Bareskrim Mabes Polri	25
Gambar 4.	Foto diskusi pakar RUU tentang Hukum Acara Pidana dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung	25
Gambar 5.	Foto diskusi pakar RUU Hak Cipta dengan Asosiasi Penerbit Musik Indonesia	26

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah menyebutkan bahwa asas akuntabilitas merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan negara bagi setiap penyelenggara negara. Asas akuntabilitas ditegaskan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres tentang SAKIP). Instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus dapat mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap instansi pemerintah wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut dimulai dengan suatu rencana strategis dan kemudian dipertajam dengan perumusan rencana kerja. Perumusan rencana kerja merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Secara umum, Laporan Kinerja Tahun 2024 Pusat PUU Bidang Polhukham disusun dengan telah memperhatikan unsur-unsur BerAKHLAK, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, peningkatan kualitas kinerja yang didasarkan pada capaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan sebagai upaya untuk peningkatan nilai SAKIP. Selain itu, Laporan Kinerja Pusat PUU Polhukham tahun 2024 telah disusun berdasarkan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini tercermin dari tingginya indeks kepuasan anggota DPR RI sebagai stakeholder utama Pusat PUU Polhukham.

Berdasarkan Perpres tentang SAKIP, Pusat PUU Bidang Polhukham sebagai salah satu Pusat di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI wajib menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2024 dan PK Tahun 2024. Laporan ini juga sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham di masa yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Pusat PUU Bidang Polhukham adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 286 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI (Persekjen DPR No. 23 Tahun 2023), Pusat PUU Bidang Polhukham mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang bidang Polhukham. Adapun dukungan PUU Bidang Polhukham di bidang legislasi bagi DPR, meliputi:

- a. penyiapan naskah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) berkaitan dengan bidang polhukham;
- b. penyiapan NA dan RUU berkaitan dengan bidang polhukham;
- c. penyiapan penyusunan RUU berkaitan dengan bidang polhukham; dan
- d. pendampingan pembahasan RUU berkaitan dengan bidang polhukham.

Selain dukungan tersebut, Pusat PUU Bidang Polhukham juga memberikan dukungan penyiapan penyusunan Peraturan DPR RI dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI lainnya. Berdasarkan Pasal 287 Persekjen DPR No. 23 Tahun 2023, Pusat PUU Bidang Polhukham menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat PUU Bidang Polhukham;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan dukungan evaluasi perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia;


- d. pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan tata usaha Pusat PUU Bidang Polhukham;
- f. penyusunan laporan kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

1.3.2 Struktur Organisasi

Pusat PUU Bidang Polhukham merupakan salah satu pusat dari 5 (lima) pusat setingkat eselon II di lingkungan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Pasal 285 Persekjen DPR No. 23 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Badan Keahlian terdiri atas:

- a. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- d. Pusat Analisis Keparlemenan;
- e. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- f. Bagian Administrasi Badan Keahlian; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan Pusat PUU Bidang Polhukham dalam struktur organisasi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 1.

Bagan Kedudukan Pusat PUU Bidang Polhukham dalam Struktur Organisasi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Pusat PUU Bidang Polhukham memiliki struktur yang terdiri atas:

1. Kepala Pusat PUU Bidang Polhukham

Kepala Pusat PUU Bidang Polhukham mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia.

2. Subbagian Tata Usaha Pusat PUU Bidang Polhukham

Subbagian Tata Usaha Pusat PUU Bidang Polhukham mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat PUU Bidang Polhukham.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat PUU Bidang Polhukham adalah perancang peraturan perundang-undangan yang mempunyai

tugas memberikan dukungan penyusunan NA dan RUU untuk anggota DPR RI.

Adapun gambaran komposisi pegawai yang ada di Pusat PUU Polhukham dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat PUU Bidang Polhukham

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Pusat PUU Bidang Polhukham	1
2.	Kasubbag TU Pusat PUU Bidang Polhukham	1
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	7
4.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
5.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	6
6.	Staf TU Pusat PUU Bidang Polhukham	2
7.	Tenaga Sistem Pendukung	7

1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan

Pusat PUU Bidang Polhukham memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menyelenggarakan dukungan perancangan undang-undang yang profesional, akuntabel, dan berkualitas. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Pusat PUU Bidang Polhukham memiliki beberapa permasalahan yaitu:

1. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan penyusunan NA dan RUU di Pusat PUU Polhukham.

2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terpenuhi, seperti ruang rapat internal, jaringan wi-fi yang stabil, perlu penambahan alat/mesin penunjang dalam bekerja seperti komputer, printer, alat scan, proyektor, smart tv untuk kegiatan rapat.
3. Ruang kerja Perancang Pusat PUU Polhukham saat ini tidak dapat mengakomodasi jika ada penerimaan CPNS (perancang) pada tahun 2025 yang diperkirakan berjumlah 9 (sembilan) orang maupun jika ada mahasiswa yang melakukan magang di Pusat PUU Polhukham.
4. Adanya penempatan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada AKD sehingga membuat perancang hanya dapat melakukan penyusunan dan pembahasan RUU pada AKD tersebut. Di sisi lain perancang tersebut pada periode sebelumnya telah menjadi tim RUU di luar penugasan penempatan AKD. Selain itu pada periode keanggotaan sebelumnya perancang dapat melakukan penyusunan dan pembahasan RUU tidak terbatas pada 1 (satu) AKD.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham tahun 2024 terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai gambaran umum, kedudukan, tugas, dan fungsi Pusat PUU Bidang Polhukham dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat mengenai Rencana Strategis (Renstra), Pencapaian Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja (PK) Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memuat mengenai pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham yang dilakukan melalui analisis akuntabilitas kinerja dan analisis akuntabilitas aspek keuangan dalam rangka pencapaian sasaran rencana strategis tahun 2024.

Bab IV Penutup

Memuat simpulan menyeluruh dari LAKIP Pusat PUU Bidang Polhukham tahun 2024 yang menguraikan tentang keberhasilan, hambatan, pemecahan masalah atas hambatan yang dihadapi dan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA



More information
[puupolhukham](#)



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dengan mempertimbangkan potensi, hambatan, dan kendala yang mungkin terjadi, telah disusun rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024 oleh Badan Keahlian DPR RI sebagai dasar bagi Pusat PUU Bidang Polhukham dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian visi, misi, serta tujuan yang dimiliki. Rumusan visi dan misi Pusat PUU Bidang Polhukham mengacu pada visi dan misi Badan Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu perencanaan program dukungan legislasi.

Dalam Renstra Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020-2024, Pusat PUU Bidang Polhukham mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam hal perancangan undang-undang. Bentuk dukungan keahlian Pusat PUU Bidang Polhukham meliputi penyiapan NA dan RUU baik atas permintaan anggota, komisi, gabungan komisi, maupun Badan Legislasi DPR RI, serta memberikan pendampingan dalam pembahasan RUU antara DPR RI dan Pemerintah. Selain dukungan layanan perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia, Pusat PUU Bidang Polhukham juga terlibat dalam memberikan dukungan penyiapan penyusunan Peraturan DPR RI, Peraturan Sekjen DPR RI, dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI lainnya.

Untuk melaksanakan berbagai dukungan tersebut, Pusat PUU Bidang Polhukham telah membentuk Jabatan Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan yang bertugas menyusun NA dan RUU serta mendampingi penyusunan dan pembahasan RUU di Alat Kelengkapan

Dewan (AKD). Dukungan keahlian pada fungsi legislasi juga diberikan dengan membentuk Tim Asistensi Penyusunan NA dan RUU sesuai dengan kebutuhan DPR RI, baik untuk melakukan perancangan RUU maupun pendampingan pembahasan RUU.

1. Visi

Visi Pusat PUU Bidang Polhukham yaitu menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia sebagai “*supporting system*” DPR RI bidang keahlian perancangan undang-undang yang profesional, akuntabel, dan berkualitas.

Organisasi pendukung bidang keahlian perancangan undang-undang yang “profesional” mempunyai makna bahwa Pusat PUU Bidang Polhukham dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan sesuai dengan standar profesional pada bidangnya masing-masing, yaitu berorientasi kepada kinerja yang tinggi dengan berbasis kompetensi, keefisienan, keefektifan dan akuntabilitas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


“Akuntabel” mempunyai arti bahwa baik proses maupun hasil kerja Pusat PUU Bidang Polhukham harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme dan standar yang telah ditetapkan.

Sedangkan “berkualitas” dalam arti hasil kerja Pusat PUU Bidang Polhukham mengutamakan mutu atau kualitas, bukan hanya sekedar jumlah atau kuantitas NA dan RUU.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pusat PUU Bidang Polhukham, yaitu:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi Dewan.
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.



Gambar 2 Visi dan Misi Pusat PUU Bidang Polhukham

3. Tujuan

Tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Pusat PUU Bidang Polhukham. Untuk mengukur keberhasilan Pusat PUU Bidang Polhukham dalam mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan dari Pusat PUU Bidang Polhukham adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung arah politik legislasi Dewan.

- b. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung perkembangan pembangunan hukum nasional.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa RKT. Komponen RKT meliputi sasaran dan indikator kinerja.

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pusat PUU Bidang Polhukham sebagai berikut:

- a. Penyediaan produk perancangan undang-undang yang tepat waktu dan tetap menjamin kualitasnya dalam arti memenuhi standar dan memuat data dan argumentasi ilmiah yang komprehensif dan mendalam mengenai substansi setiap NA.
- b. Penyediaan jumlah perancang undang-undang yang kompeten dalam penyusunan NA dan RUU melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- c. Penyediaan produk-produk karya tulis ilmiah dan kajian RUU ataupun undang-undang yang bermutu.

2. Indikator Kinerja Utama

Guna mengukur pencapaian sasaran strategis Pusat PUU Bidang Polhukham maka perlu menetapkan IKU Pusat PUU Bidang Polhukham yaitu jumlah NA dan RUU yang dihasilkan oleh Pusat PUU Bidang Polhukham sesuai dengan standar, tepat waktu, akurat, dan akuntabel dan selaras dengan sasaran strategis Pusat PUU Bidang Polhukham. Sasaran strategis dan IKU tersebut ditetapkan dalam RKT Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024 sebagaimana tertera dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2

Rencana Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang a. Penyusunan Naskah Akademik b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang	100%
		2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang a. Diskusi Pakar dalam rangka penyusunan NA dan RUU b. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU c. Penyusunan Draft NA dan RUU berdasarkan hasil pengumpulan data d. Uji konsep NA dan RUU Penyusunan NA dan RUU berdasarkan Uji Konsep e. Penyerahan NA dan RUU kepada Kepala Badan Keahlian untuk	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		disampaikan kepada pengusul	
		<p>3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM</p> <p>a. Meningkatkan dukungan keahlian dalam penyusunan NA dan RUU</p> <p>b. Menerbitkan Jurnal Prodigy dan Info Legislasi sebagai bagian dari dukungan keahlian</p>	3,28
		<p>4. Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM</p> <p>a. Penyerapan Anggaran</p> <p>b. Deviasi Halaman III DIPA</p> <p>c. Penyelesaian Tagihan</p> <p>d. Revisi DIPA</p> <p>e. Capaian Output</p>	96
		<p>5. Persentase realisasi anggaran</p> <p>a. Melakukan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan</p> <p>b. Melakukan optimalisasi anggaran untuk mencapai target</p>	98%

Rencana Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024 telah sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan oleh Badan Keahlian untuk dukungan keahlian perancangan undang-undang.

2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Modul Pelatihan Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, bahwa PK merupakan tekad dan janji RKT yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, PK ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. PK ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus PK adalah:

- meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pusat PUU Bidang Polhukham telah menyusun PK Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. PK merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024.

Substansi yang ada dalam RKT dan PK memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 serta mengacu pada Renstra Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2020-2024. Berikut merupakan PK Tahun 2024 Pusat PUU Bidang Polhukham sebagaimana terlihat dalam Tabel 3:

Tabel 3

Perjanjian Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik dan Draf RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%	Rp. 17.372.705.000,- setelah optimalisasi dan pemindahan anggaran menjadi Rp. 11.093.924.000,-
	2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draf Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%	
	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang	3,28	

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Bidang Politik, Hukum, dan HAM		
	4. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	98%	

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2024, Pusat PUU Polhukham menetapkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 17.372.705.000,-. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal DPR RI No. B/59/PR. 07/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal penyampaian kebijakan optimalisasi anggaran Satker Setjen Tahun 2024 Pusat PUU Polhukham menyampaikan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 5.712.514.000,-, selain itu juga terjadi perpindahan anggaran ke unit kerja lain, seperti untuk pembayaran Gaji Tenaga Sistem pendukung ke Biro SDMA dan Pembayaran Diklat ke Pusat Pengembangan Kompetensi Legislatif sebesar Rp. 566.267.000,-. Pada tahun 2024, Pusat PUU Polhukham juga menerima tambahan anggaran untuk mendukung penyelesaian penyusunan NA dan RUU sehingga yang awalnya alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 17.372.705.000,- menjadi sebesar Rp. 11.093.924.000,-.

Penyusunan renstra dan PK di Pusat PUU secara prinsipnya telah didasarkan pada keselarasan capaian yang dihasilkan, yaitu disusunnya NA dan RUU di Pusat PUU Bidang Polhukham, sebagaimana yang tercantum dalam dalam tujuan Pusat PUU Polhukham yaitu menjamin penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung arah legislasi Dewan dan mendukung perkembangan Pembangunan hukum nasional. Akan tetapi, perlu diakui bahwa nomenklatur yang digunakan dalam penyebutan capaian tersebut masih belum selaras. Ke depannya, perlu ada penyesuaian

nomenklatur capaian yang dicantumkan baik dalam renstra maupun PK menjadi adanya konsep awal NA dan RUU sebagaimana tercantum dalam rencana kerja. Istilah konsep awal mengacu pada draf NA dan RUU yang selesai disusun di Pusat PUU Polhukham untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk disampaikan kepada AKD yang menugaskan penyusunannya.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



More information
[puupolhukham](#)



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LAKIP memuat pengukuran kinerja sebagai bentuk penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan yang menginterpretasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusat PUU Bidang Polhukham yang tertuang dalam dokumen Renstra tahun 2020-2024. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pusat PUU Bidang Polhukham sebagai unit yang dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian bidang legislasi kepada DPR RI perlu menetapkan sasaran strategis dalam rangka pencapaian tujuan unit tersebut. Sasaran strategis Pusat PUU Bidang Polhukham adalah meningkatnya dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi

yang dilaksanakan melalui unsur dukungan teknis, administrasi, dan keahlian dalam penyusunan konsep awal naskah akademik dan draf RUU.

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau mengukur keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham dapat dilakukan melalui kegiatan analisis akuntabilitas kinerja dan aspek keuangan. Analisis akuntabilitas kinerja diawali dengan kegiatan penetapan target kinerja, penetapan indikator kinerja, dan pengukuran kinerja. Sedangkan aspek keuangan merupakan analisis penggunaan anggaran melalui realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat PUU Bidang Polhukham dalam membiayai kegiatan penyusunan NA dan RUU pada tahun 2024 disesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan.

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis akuntabilitas kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan target kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat PUU Bidang Polhukham, mengingat pelaksanaan tugas fungsi legislasi DPR RI dalam penyiapan konsep awal NA dan draf RUU dilaksanakan oleh Pusat PUU Bidang Polhukham berdasarkan pada permintaan dari

AKD, dan mengacu pada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2024 yang merupakan usul DPR RI.

Mengingat tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan penyiapan dan penyajian NA dan draf RUU, maka Pusat PUU Bidang Polhukham akan senantiasa memenuhi permintaan tersebut. Apabila dalam tahun berjalan terjadi perubahan permintaan AKD terhadap NA dan draf RUU, maka dilakukan perubahan atau revisi DIPA. Oleh karena itu, target dalam pelaksanaan tugas Pusat PUU Bidang Polhukham bergantung pada berapapun jumlah yang diminta oleh AKD.

Pada tahun 2024, Pusat PUU Bidang Polhukham telah menetapkan target sebagaimana tercantum dalam dokumen baik RKT maupun PK, dengan mempertimbangkan permintaan AKD, Prolegnas Prioritas Tahun 2024, sumber daya manusia, dan anggaran.

Secara keseluruhan, untuk target kinerja sehubungan dengan penetapan kinerja tahun 2024 terkait persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi NA dan kajian RUU, serta persentase RUU yang memiliki konsep awal NA, draf RUU dan kajian RUU, Pusat PUU Bidang Polhukham telah menetapkan target dalam satuan dokumen sebanyak 17 (tujuh belas) konsep awal NA dan draf RUU.

Adapun selama tahun 2024, Pusat PUU Bidang Polhukham telah melakukan kegiatan penyusunan sebanyak 20 (dua puluh) konsep awal NA dan draf RUU baik berdasarkan permintaan Anggota DPR, komisi, gabungan komisi, dan badan legislasi. Secara lebih rinci permintaan penyusunan konsep awal NA dan draf RUU tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo.
2. RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo.
3. RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.
4. RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara.

5. RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara.
6. RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara.
7. RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara.
11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan di Provinsi Riau.
12. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Hulu Pucuk Rantau di Provinsi Riau.
13. RUU tentang Pembentukan Kota Duri di Provinsi Riau.
14. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam di Provinsi Riau.
15. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Sialan Darussalam di Provinsi Riau.
16. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan di Provinsi Riau.
17. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Utara di Provinsi Riau.
18. RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
19. RUU tentang Hukum Acara Pidana.
20. RUU tentang Hak Cipta.



Gambar 3. Foto diskusi pakar RUU tentang Hukum Acara Pidana dengan Bareskrim Mabes Polri



Gambar 4. Foto diskusi pakar RUU tentang Hukum Acara Pidana dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung



Gambar 5. Foto diskusi pakar RUU Hak Cipta dengan Asosiasi Penerbit Musik Indonesia

Berdasarkan data tersebut maka pengukuran tingkat keberhasilan kinerja atau capaian kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham pada tahun 2024 adalah sebagaimana tertera pada Tabel 4 Capaian Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024 di bawah ini:

Tabel 4
Capaian Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024

Nama Unit Kerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait dengan	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang a. Penyusunan Naskah Akademik	100%	117,6%	117,6%

Nama Unit Kerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam	b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang			
	Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	<p>2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draf Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang</p> <p>a. Diskusi Pakar dalam rangka penyusunan NA dan RUU</p> <p>b. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU</p> <p>c. Penyusunan Draf NA dan RUU berdasarkan hasil pengumpulan data</p> <p>d. Uji konsep NA dan RUU</p> <p>e. Penyusunan NA dan RUU</p>	100%	117,6%	117,6%

Nama Unit Kerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		berdasarkan Uji Konsep f. Penyerahan NA dan RUU kepada Kepala Badan Keahlian untuk disampaikan kepada pengusul			
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang-Bidang Politik, Hukum, dan HAM a. Meningkatkan dukungan keahlian dalam penyusunan NA dan RUU b. Menerbitkan Jurnal Prodigy dan Info Legislasi sebagai bagian dari dukungan keahlian	3,28	3,737	113,9%
		4. Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang-Undang	96	87,91	91,57%

Nama Unit Kerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		Bidang Politik, Hukum, dan HAM			
		a. Revisi DIPA	9,60	10,00	
		b. Deviasi Halaman III DIPA	19,20	9,59	
		c. Penyerapan Anggaran	24,00	20,00	
		d. Penyelesaian Tagihan	14,40	10,00	
		e. Capaian Output	28,80	19,53	
		5. Persentase realisasi anggaran	98%	99,77%	101,8%
		a. Melakukan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan			
		b. Melakukan optimalisasi anggaran untuk mencapai target			

Berdasarkan capaian kinerja dalam Tabel 4 maka pada tahun 2024 target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi sesuai dengan standar, tepat waktu, akurat, dan akuntabel, meskipun kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham dalam hal penyusunan konsep awal NA dan draf RUU sangat bergantung pada permintaan/kebijakan yang diambil oleh DPR RI sebagai lembaga politik. Selain itu, di dalam tabel diatas juga tercantum bahwa terdapat indikator yang tidak tercapai, yaitu nilai IKPA yang masih di bawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena

indikator penilaian yang ditetapkan untuk Pusat PUU Bidang Polhukham dalam PK tidak seluruhnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Instruksi Sekjen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini, akan tetapi target yang dibebankan kepada Pusat PUU Polhukham disamakan dengan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Setjen DPR RI.

Terkait dengan perbandingan capaian kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, digambarkan dalam Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
Perbandingan Capaian Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham
Tahun 2021 - 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik dan Draf RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	1.Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian RUU	18 dok	18 dok	18 dok	17 dok	18 dok	30 dok	132 dok	20 dok	100 %	166,6 %	733 %	117,6 %
	2.Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draf RUU dan kajian RUU	18 dok	18 dok	18 dok	17 dok	18 dok	18 dok	120 dok	20 dok	100 %	350 %	666 %	117,6 %

dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	3,22	3,29 4	3,26	3,28	3,22	3,29 4	3,78	3,73 7	100 %	100 %	116 %	113, 9 %
	4. Persentase realisasi anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	92,5 %	95%	95,5 %	98%	98,7 9%	99,1 %	99,6 %	99,7 7%	106, 7%	104, 31%	104, 4%	101, 8 %

Khusus mengenai indikator kinerja terkait dengan IKPA tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena baru diperjanjikan dalam PK Tahun 2024.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah dilakukan dengan mengacu pada renstra Badan Keahlian DPR RI sebagai unit kerja eselon I.

Kemudian terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional atau standar unit eselon II yang sejenis, belum dapat dilakukan karena masih menunggu penilaian dari KemenPAN-RB dan terbitnya laporan kinerja Kementerian dan Lembaga

yang dapat dilihat di *website* masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
1.	Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik dan Draf RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	a. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	117,6 %	100%	117,6%
		b. Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draf Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan	117,6 %	100%	117,6%

		Undang-Undang			
		c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	3,737	3,22	116,05%
		d. Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	87,91	96	91,57%
		a. Revisi DIPA	9,60	10,00	
		b. Deviasi Halaman III DIPA	19,20	9,59	
		c. Penyerapan Anggaran	24,00	20,00	

		d. Penyelesaian Tagihan	14,40	10,00	
		e. Capaian Output	28,80	19,53	
		f. Persentase realisasi anggaran	99,77 %	98%	101,8%
		a. Melakukan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan			
		b. Melakukan optimalisasi anggaran untuk mencapai target			

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra Badan Keahlian 2020-2024 Revisi ke-2 Perubahan Struktur Organisasi), diketahui bahwa indikator kinerja “Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi NA dan Kajian RUU” pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 117,6%. Sedangkan target pada Renstra Sekjen DPR RI tahun 2024 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100% atau dengan capaian akhir Renstra tahun 2020-2024 sebesar 117,6%.

Terkait dengan indikator kinerja “Persentase RUU yang memiliki konsep awal NA, Draf RUU, dan Kajian RUU” pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 117,6%. Sedangkan target akhir Renstra Badan Keahlian tahun 2024 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100% atau dengan capaian akhir Renstra tahun 2020-2024 sebesar 117,6%.

Terkait indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas layanan Pusat PUU Bidang Polhukham” pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 3,737. Sedangkan target akhir Renstra Badan Keahlian untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 3,22 atau dengan capaian akhir Renstra tahun 2020-2024 telah tercapai sebesar 116,05%.

Terkait indikator kinerja “Nilai IKPA Pusat PUU Bidang Polhukham”, pada tahun 2024 Pusat PUU Bidang Polhukham memperoleh nilai 87,91. Sedangkan target akhir pada Renstra Badan Keahlian untuk indikator kinerja tersebut ialah 96. Dengan demikian, diperoleh capaian akhir Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 91,57%.

Terkait indikator kinerja “Persentase realisasi anggaran”, pada tahun 2024 Pusat PUU Bidang Polhukham telah berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 99,77%, dengan target pada Renstra Badan Keahlian Tahun 2024 sebesar 98%. Dengan demikian, diperoleh capaian akhir renstra sebesar 101,8%.

Dari hasil analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa target akhir capaian kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham yang tercantum dalam Renstra Sekjen DPR RI 2020-2024 Revisi ke-2 Perubahan Struktur Organisasi, secara umum telah tercapai. Khusus mengenai tidak tercapainya nilai IKPA Pusat PUU Bidang Polhukham dikarenakan indikator penilaian yang ditetapkan untuk PUU Bidang Polhukham dalam PK tidak seluruhnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Instruksi Sekjen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini, akan tetapi target yang dibebankan kepada Pusat PUU Polhukham disamakan dengan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Setjend DPR RI.

Tabel 7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik dan Draf RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian RUU	100%	117,6%	117,6%
	2. Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draf RUU dan kajian RUU	100%	117,6%	117,6%
	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	3,28	3,737	113,9%
	4. Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM a. Penyerapan Anggaran b. Deviasi Halaman III DIPA c. Penyelesaian Tagihan	96	87,91	91,57%

	d. Revisi DIPA e. Capaian Output			
	5. Persentase realisasi anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	98%	99,77%	101,8%

Berdasarkan data analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada tahun 2024 Pusat PUU Bidang Polhukham telah berhasil melampaui target capaian kinerja dari 4 (empat) indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Adanya komitmen yang kuat dari Kepala Pusat PUU Bidang Polhukham untuk menyelesaikan semua permintaan penyusunan NA dan RUU sesuai dengan target penyelesaian yang diberikan.
2. Adanya kerja sama yang baik dari tim penyusun NA dan RUU dalam menyusun NA dan RUU serta adanya koordinasi dan kolaborasi baik dengan seluruh unsur kementerian/lembaga yang terlibat dalam pembahasan RUU.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan untuk terus meningkatkan kompetensi baik dengan cara melanjutkan studi maupun mengikuti diklat, seminar, FGD, dan sebagainya yang berguna bagi penyusunan NA dan RUU.
4. Adanya dukungan administrasi dan anggaran yang mumpuni dalam penyusunan NA dan RUU.
5. Adanya dukungan substansi dari mitra-mitra perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang telah menjalin kerja

sama dengan Badan Keahlian DPR RI sehingga kegiatan pengumpulan data dan uji konsep penyusunan NA dan RUU dapat berjalan lancar dan menghasilkan konsep NA dan RUU yang komprehensif.

Faktor-faktor keberhasilan diatas juga didukung oleh berbagai upaya antara lain:

1. Monitoring progres penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Kepala Pusat PUU Bidang Polhukham setiap minggunya. Monitoring tersebut dilaksanakan melalui program “Update Mingguan Pusat PUU Polhukham”. Melalui program ini, setiap sekretaris tim penyusun NA dan RUU akan melaporkan kegiatan penyusunan NA dan RUU setiap harinya kepada sekretaris bidang PUU Polhukham untuk direkap dan dilaporkan 1 (satu) kali dalam seminggu kepada Kepala Pusat PUU Bidang Polhukham.
2. Kepala Pusat PUU Bidang Polhukham maupun pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan selalu berupaya untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan unsur Kementerian/Lembaga yang sering terlibat dalam penyusunan maupun pembahasan NA dan RUU di DPR, misalnya dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan lain-lain.
3. Pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan berupaya untuk berpartisipasi dalam berbagai diklat, seminar dan FGD untuk meningkatkan kompetensi. Pada tahun 2024, pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan telah berpartisipasi dalam 1 (satu) FGD internasional, 2 (dua) pelatihan, 1 (satu) loka karya, 1 (satu) *workshop*, dan 4 (empat) *shortcourse* luar negeri.

4. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan berbagai kampus. Pada tahun 2024, Pusat PUU bidang Polhukham mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk mendukung penyusunan NA dan RUU tentang Satu Data Indonesia. Selain itu, Pusat PUU Bidang Polhukham juga mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Mbojo Bima untuk mendukung penyusunan NA dan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan terkait kegagalan indikator kinerja “Persentase Nilai IKPA” dalam mencapai target disebabkan karena indikator penilaian yang ditetapkan untuk PUU Bidang Polhukham dalam PK tidak seluruhnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Instruksi Sekjen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini, akan tetapi target yang dibebankan kepada Pusat PUU Polhukham disamakan dengan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Setjend DPR RI. Dengan demikian, kedepan perlu adanya koordinasi yang baik antara Pusat PUU Bidang Polhukham selaku unit kerja eselon II dengan unit kerja PKORB dalam menyusun dan menentukan indikator penilaian IKPA pada PK Pusat Bidang Polhukham. Melalui koordinasi tersebut diharapkan indikator penilaian IKPA dalam PK Pusat PUU Bidang Polhukham selaras dengan tupoksi Pusat PUU Bidang Polhukham dan tata cara penilaian IKPA yang berlaku.

Tabel 8. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Terlaksananya dukungan penyusunan naskah	1. Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi	100%	117,6%	117,6%	11.093.924.000,-	11.069.382.649,-	99,77%	92,43%

akademik dan Draf RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	Naskah Akademis dan kajian RUU							
	2. Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draf RUU dan kajian RUU	100%	117,6%	117,6%				
	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	3,28	3,737	113,9%				
	4. Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM a. Penyerapan Anggaran b. Deviasi Halama	96	87,91	91,57%				

n III DIPA c. Penyelesaian Tagihan d. Revisi DIPA e. Capaian Output							
5. Persentase realisasi anggaran Pusat Perancangan Undang- Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	98%	99,77%	101,8%				

Berdasarkan Perjanjian kinerja tahun anggaran 2024, Pusat PUU Polhukham menetapkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 17.372.705.000,-. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal DPR RI No. B/59/PR. 07/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal penyampaian kebijakan optimalisasi anggaran Satker Setjen Tahun 2024 Pusat PUU Polhukham menyampaikan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 4.749.138.550,-. Selain itu, terdapat revisi anggaran dan pemindahan anggaran sebesar Rp. 1.529.642.000. Oleh karena itu yang awalnya alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 17.372.705.000,- setelah revisi dan optimalisasi menjadi sebesar Rp. 11.093.924.000,-.

Terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya, Pusat PUU Bidang Polhukham tidak membagi penggunaan anggaran kepada setiap indikator kinerjanya sebagaimana digambarkan dalam tabel 8 di atas. Hal ini karena NA dan Draf RUU yang menjadi produk Pusat PUU Bidang

Polhukham, dihasilkan melalui proses yang berkesinambungan antara masing-masing indikator kinerja. Dengan demikian, perhitungan persentase efisiensi penggunaan sumber daya Pusat PUU Bidang Polhukham, dihitung secara keseluruhan dengan membandingkan realisasi anggaran dan pagu anggaran dengan rata-rata capaian indikator kinerja.

Adapun perhitungannya selengkapnya ialah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi sumber daya} &= \frac{\text{realisasi anggaran}}{\text{pagu anggaran}} : \text{rata-rata capaian indikator kinerja} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp11.093.924.000,-}}{\text{Rp11.069.382.649,-}} : 1,084 \times 100\% \\
 &= 1,002 : 1,084 \times 100\% \\
 &= 92,43\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi sebesar 92,43%.

Adapun hasil pelaksanaan tugas Pusat PUU Bidang Polhukham pada tahun 2024 berupa konsep awal NA dan draf RUU sebagai *output* untuk kemudian ditindaklanjuti Kepala Badan Keahlian DPR RI dan disampaikan kepada DPR RI untuk selanjutnya sebagai bahan DPR RI dalam pembentukan undang-undang, terlihat pada Tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9.
Tindak Lanjut NA dan Draf RUU di Alat Kelengkapan Dewan

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
1.	RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo	
2.	RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo	
3.	RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara	
4.	RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara	

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
5.	RUU tentang Kabupaten Bolaang di Provinsi Sulawesi Utara	Penyusunan di AKD
6.	RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara	
7.	RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara	
8.	RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara	
9.	RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara	
10.	RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara	
11.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	
12.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Disetujui menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dan menunggu surpres
13.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	
14.	Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Pansus RUU dan Pemerintah yang ditugaskan oleh Presiden RI sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tentang Kelautan
15.	RUU tentang Daerah Kepulauan	Pembicaraan Tingkat I
16.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	RUU diusulkan sebagai RUU <i>carry over</i> untuk

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
		dibahas pada periode keanggotaan 2024-2029
17.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Disetujui dalam Rapat Paripurna 5 Desember 2023 (UU Nomor 1 Tahun 2024)
18.	RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Disetujui dalam Rapat Paripurna 28 Maret 2024 (UU Nomor 2 Tahun 2024)
19.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Disetujui dalam Rapat Paripurna 28 Maret 2024 (UU Nomor 3 Tahun 2024)
20.	RUU tentang Kota Banda Aceh di Aceh	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 5 Tahun 2024)
21.	RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 6 Tahun 2024)
22.	RUU tentang Kabupaten Pidie di Aceh	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 7 Tahun 2024)
23.	RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 8 Tahun 2024)
24.	RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 9 Tahun 2024)
25.	RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 10 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
26.	RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 11 Tahun 2024)
27.	RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 12 Tahun 2024)
28.	RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 13 Tahun 2024)
29.	RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 14 Tahun 2024)
30.	RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 15 Tahun 2024)
31.	RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 16 Tahun 2024)
32.	RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 17 Tahun 2024)
33.	RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 18 Tahun 2024)
34.	RUU tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 19 Tahun 2024)
35.	RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 20 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
36.	RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 21 Tahun 2024)
37.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 22 Tahun 2024)
38.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 23 Tahun 2024)
39.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 24 Tahun 2024)
40.	RUU tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 25 Tahun 2024)
41.	RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 26 Tahun 2024)
42.	RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 27 Tahun 2024)
43.	RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 28 Tahun 2024)
44.	RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 29 Tahun 2024)
45.	RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 30 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
46.	RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 31 Tahun 2024)
47.	RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 33 Tahun 2024)
48.	RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 34 Tahun 2024)
49.	RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 35 Tahun 2024)
50.	RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 36 Tahun 2024)
51.	RUU tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 37 Tahun 2024)
52.	RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 38 Tahun 2024)
53.	RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 39 Tahun 2024)
54.	RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 40 Tahun 2024)
55.	RUU tentang Kabupaten Bengkulu di Provinsi Riau	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 41 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
56.	RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 42 Tahun 2024)
57.	RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 43 Tahun 2024)
58.	RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 44 Tahun 2024)
59.	RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 45 Tahun 2024)
60.	RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 46 Tahun 2024)
61.	RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 47 Tahun 2024)
62.	RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 48 Tahun 2024)
63.	RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 49 Tahun 2024)
64.	RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 50 Tahun 2024)
65.	RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 51 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
66.	RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 52 Tahun 2024)
67.	RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 53 Tahun 2024)
68.	RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 54 Tahun 2024)
69.	RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 55 Tahun 2024)
70.	RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 56 Tahun 2024)
71.	RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 57 Tahun 2024)
72.	RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 58 Tahun 2024)
73.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 19 September 2024 (UU Nomor 61 Tahun 2024)
74.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Disetujui dalam Rapat Paripurna 19 September 2024 (UU Nomor 63 Tahun 2024)
75.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden	Disetujui dalam Rapat Paripurna 19 September

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
		2024 (UU Nomor 64 Tahun 2024)
76.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 67 Tahun 2024)
77.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 68 Tahun 2024)
78.	RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 69 Tahun 2024)
79.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 70 Tahun 2024)
80.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 71 Tahun 2024)
81.	RUU tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 72 Tahun 2024)
82.	RUU tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 73 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
83.	RUU tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 74 Tahun 2024)
84.	RUU tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 75 Tahun 2024)
85.	RUU tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 76 Tahun 2024)
86.	RUU tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 77 Tahun 2024)
87.	RUU tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 78 Tahun 2024)
88.	RUU tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 79 Tahun 2024)
89.	RUU tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 80 Tahun 2024)
90.	RUU tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 81 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
91.	RUU tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 82 Tahun 2024)
92.	RUU tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 83 Tahun 2024)
93.	RUU tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 84 Tahun 2024)
94.	RUU tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 85 Tahun 2024)
95.	RUU tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 86 Tahun 2024)
96.	RUU tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 87 Tahun 2024)
97.	RUU tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 88 Tahun 2024)
98.	RUU tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 89 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
99.	RUU tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 90 Tahun 2024)
100.	RUU tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 91 Tahun 2024)
101.	RUU tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 92 Tahun 2024)
102.	RUU tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 93 Tahun 2024)
103.	RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 94 Tahun 2024)
104.	RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 95 Tahun 2024)
105.	RUU tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 96 Tahun 2024)
106.	RUU tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 97 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
107.	RUU tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 98 Tahun 2024)
108.	RUU tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 99 Tahun 2024)
109.	RUU tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 100 Tahun 2024)
110.	RUU tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 101 Tahun 2024)
111.	RUU tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 102 Tahun 2024)
112.	RUU tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 103 Tahun 2024)
113.	RUU tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 104 Tahun 2024)
114.	RUU tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 105 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
115.	RUU tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 106 Tahun 2024)
116.	RUU tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 107 Tahun 2024)
117.	RUU tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 108 Tahun 2024)
118.	RUU tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 109 Tahun 2024)
119.	RUU tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 110 Tahun 2024)
120.	RUU tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 111 Tahun 2024)
121.	RUU tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 112 Tahun 2024)
122.	RUU tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 113 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
123.	RUU tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 114 Tahun 2024)
124.	RUU tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (Nomor 115 Tahun 2024)
125.	RUU tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 116 Tahun 2024)
126.	RUU tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (Nomor 117 Tahun 2024)
127.	RUU tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 118 Tahun 2024)
128.	RUU tentang Kabupaten Kulon Progo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 119 Tahun 2024)
129.	RUU tentang Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 120 Tahun 2024)
130.	RUU tentang Kota Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 121 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
131.	RUU tentang Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 122 Tahun 2024)
132.	RUU tentang Kabupaten Gunungkidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 123 Tahun 2024)
133.	RUU tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 124 Tahun 2024)
134.	RUU tentang Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 125 Tahun 2024)
135.	RUU tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 126 Tahun 2024)
136.	RUU tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 127 Tahun 2024)
137.	RUU tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 128 Tahun 2024)
138.	RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 129 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
139.	RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 130 Tahun 2024)
140.	RUU tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 131 Tahun 2024)
141.	RUU tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 132 Tahun 2024)
142.	RUU tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 133 Tahun 2024)
143.	RUU tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 134 Tahun 2024)
144.	RUU tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 135 Tahun 2024)
145.	RUU tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 136 Tahun 2024)
146.	RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 137 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
147.	RUU tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 138 Tahun 2024)
148.	RUU tentang Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 139 Tahun 2024)
149.	RUU tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 140 Tahun 2024)
150.	RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 141 Tahun 2024)
151.	RUU tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 142 Tahun 2024)
152.	RUU tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 143 Tahun 2024)
153.	RUU tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 144 Tahun 2024)
154.	RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (Nomor 145 Tahun 2024)

No.	Judul NA dan Draf RUU	Tindak Lanjut
155.	RUU tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 146 Tahun 2024)
156.	RUU tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 147 Tahun 2024)
157.	RUU tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 148 Tahun 2024)
158.	RUU tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 149 Tahun 2024)
159.	RUU tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 150 Tahun 2024)

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa *output* kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham berupa konsep awal NA dan RUU dapat diterima dan menjadi bahan bagi DPR RI dalam hal ini AKD untuk membentuk undang-undang usul inisiatif DPR RI.

Selanjutnya, beberapa inovasi juga telah dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh jajaran di lingkungan Pusat PUU seperti penggunaan aplikasi *cloud*, *email group*, dan *breakrooms* untuk memberikan kemudahan dalam mengelola dokumen kerja dan pelaksanaan kegiatan di Pusat PUU Bidang Polhukham, penambahan konten Binta (Bincang dengan Anggota) dan konten Q & A

(*Question and Answer*) pada akun *Instagram* Pusat PUU Bidang Polhukham untuk membahas isu RUU tertentu dan sebagai upaya menjaring pertanyaan dari masyarakat, serta penambahan fitur *auto reply* pada menu SIMAS PUU Bidang Polhukham dan membuat akun Medsos Pusat PUU Bidang Polhukham (*Instagram, Facebook, dan Twitter*) untuk dapat meningkatkan partisipasi publik dan publikasi terhadap hasil penyusunan NA dan RUU di Pusat PUU Bidang Polhukham.

6. Indeks Kepuasan Anggota DPR Atas Layanan Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal satu kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Untuk kebutuhan tersebut telah dilakukan survei kepuasan terhadap Badan Keahlian oleh Anggota DPR RI periode tahun 2019-2024 dengan total 204 responden yang terdiri dari 9 fraksi di DPR RI. Survei kepuasan Anggota DPR RI sebagai penerima layanan keahlian diukur berdasarkan indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap 5 (lima) pusat yang ada lingkungan Badan Keahlian.

Sesuai hasil survei, indeks kepuasan anggota terhadap kinerja Badan Keahlian adalah 3,737. Indeks kepuasan terhadap Badan Keahlian dan kelima unsur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 10
Nilai Indeks Layanan Pusat PUU Bidang Polhukham

Unsur Penilaian	Tahun 2024	
	NI	NIK
Persyaratan	3,764	94,103
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,765	94,115
Waktu Penyelesaian	3,781	94,524
Biaya/Tarif	3,752	93,791
Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,707	92,674
Kompetensi SDM	3,747	93,681
Perilaku SDM	3,737	93,425
Pengaduan, Konsultasi, dan Masukan	3,689	92,225
Sarana dan Prasarana	3,689	92,234
Indeks Layanan Pusat PUU Bidang Polhukham	3,737	93,419

Sumber: Data diolah, 2024.

*Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Unit Pemberi Layanan di bawah Koordinasi Badan Keahlian Dewan Setjen DPR RI

Berdasarkan gambar tersebut Pusat PUU Bidang Polhukham memiliki indeks kepuasan tinggi yakni sebesar 3,737 dan berkontribusi terhadap indeks kepuasan terhadap Badan Keahlian.

Hasil survei tersebut juga dapat menjadi tolak ukur capaian keberhasilan kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham. Perbandingan antara target dan realisasi indeks kepuasan anggota terhadap Pusat PUU Bidang Polhukham atas layanan perancangan undang-undang, maka capaian kinerja indeks kepuasan Anggota adalah sebesar 113,9%. Realisasi indeks kepuasan Anggota DPR terhadap kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam renstra Badan Keahlian Tahun 2024.

3.3. Realisasi Anggaran

Kebutuhan pendanaan pada program dukungan keahlian fungsi dewan adalah untuk pembiayaan yang bersifat rutin, yaitu untuk

kegiatan pembuatan kajian naskah akademik dan draf RUU. Pagu anggaran atau DIPA Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024 dipergunakan untuk penyusunan naskah akademik dan RUU dengan berbagai kegiatan, seperti rapat-rapat penyusunan, mengundang narasumber, kegiatan pengumpulan data dalam kota ataupun luar kota, kegiatan uji konsep ke daerah, dan pelaksanaan seminar/FGD/*workshop*. Pagu Anggaran atau DIPA awal Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 11.093.924.000,- (sebelas miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Pagu Anggaran Pusat PUU Bidang Polhukham telah mengalami revisi beberapa kali.

Tabel 11.
Pagu Anggaran Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024

Program	Pagu Anggaran
Program dukungan keahlian dalam penyusunan NA dan RUU	Rp. 17.372.705.000,- setelah optimalisasi dan pemindahan anggaran menjadi Rp. 11.093.924.000,-
Jumlah	Rp. 11.093.924.000,-

Untuk mendukung kegiatan Pusat PUU Bidang Polhukham, realisasi anggaran Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024 sebesar Rp. 11.069.382.649,- Artinya dalam kinerja keuangan, Pusat PUU Bidang Polhukham bisa mencapai target realisasi anggaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RKT Tahun 2024. Namun, jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi anggaran, sebagaimana tergambar dalam Tabel 10 berikut:

Tabel 12.
Realisasi Anggaran Pusat PUU Bidang Polhukham
Perbandingan Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Program	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp) & Capaian (%)	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
Dukungan Keahlian Dalam Penyusunan NA dan RUU	33.431.792.000	17.372.705.000	33.328.153.444 (99,69%)	11.069.382.649,- (99,77%)

Peningkatan realisasi anggaran Pusat PUU Bidang Polhukham pada tahun 2024 dari 99,69% menjadi 99,77% disebabkan karena optimalnya penggunaan anggaran untuk kegiatan penyusunan NA dan RUU, kegiatan penyusunan Peraturan DPR, dan kegiatan tim lainnya.

BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu kepada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Pusat PUU Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan kepada DPR RI khususnya atas penyiapan, penyusunan, dan penyajian NA dan RUU inisiatif DPR RI yang semakin tinggi.

Jika dilihat dari target kinerja dan realisasi yang telah dicapai oleh Pusat PUU Bidang Polhukham, maka pengukuran tingkat keberhasilan kinerja atau capaian kinerja untuk dukungan keahlian dalam hal penyusunan NA dan RUU tahun 2024 adalah sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan Pusat PUU, realisasi anggaran Pusat PUU Bidang Pokhukham Tahun 2024 sebesar Rp. 11.069.382.649,-

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari sasaran strategis Pusat PUU Bidang Polhukham, yaitu meningkatnya dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi. Keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

1. Terpenuhinya target persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi naskah akademis dan kajian RUU serta persentase RUU yang memiliki konsep awal naskah akademis, draf RUU dan kajian RUU sesuai dengan

target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024.

2. Serapan anggaran Pusat PUU Bidang Polhukham Tahun 2024 dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,77% (dari target sebesar 98%).

B. HAMBATAN/KENDALA

Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Pusat PUU Bidang Polhukham dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu:

5. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan penyusunan NA dan RUU di Pusat PUU Polhukham.
6. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terpenuhi, seperti ruang rapat internal, jaringan wi-fi yang stabil, perlu penambahan alat/mesin penunjang dalam bekerja seperti computer, printer, alat scan, proyektor, smart tv untuk kegiatan rapat.
7. Ruang kerja Perancang Pusat PUU Polhukham saat ini tidak dapat mengakomodasi jika ada penerimaan CPNS (perancang) pada tahun 2025 yang diperkirakan berjumlah 9 (sembilan) orang maupun jika ada mahasiswa yang melakukan magang di Pusat PUU Polhukham.
8. Adanya penempatan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada AKD sehingga membuat perancang hanya dapat melakukan penyusunan dan pembahasan RUU pada AKD tersebut. Di sisi lain perancang tersebut pada periode sebelumnya telah menjadi tim RUU di luar penugasan penempatan AKD. Selain itu pada periode keanggotaan sebelumnya perancang dapat melakukan penyusunan dan pembahasan RUU tidak terbatas pada 1 (satu) AKD.

C. PEMECAHAN MASALAH

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, Pusat PUU Bidang Polhukham melakukan beberapa cara, yaitu:

1. Perlunya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan Pusat PUU Polhukham.
2. Perlu penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pusat PUU Polhukham seperti ruang rapat internal jaringan wifi yang stabil, ruang kerja, perlu penambahan alat/mesin penunjang dalam bekerja seperti printer, alat scan, proyektor, smart tv untuk kegiatan rapat.
3. Perlu perluasan/penambahan ruang kerja Perancang Pusat PUU Polhukham agar dapat mengakomodasi jika ada penerimaan CPNS (perancang) pada tahun 2025 yang diperkirakan berjumlah 9 (sembilan) orang maupun jika ada mahasiswa yang melakukan magang di Pusat PUU Polhukham.
4. Optimalisasi pengembangan kompetensi dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan bimtek/pelatihan/kursus/seminar, baik kepada SDM perancang peraturan perundang-undangan maupun bagi SDM administrasi agar lebih optimal dalam memberikan dukungan kepada DPR RI (AKD) dalam pembentukan undang-undang.
5. Meningkatkan koordinasi antara unit kerja yang terkait untuk mendapatkan informasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPR RI (AKD) agar dapat disesuaikan dengan program dan kegiatan Setjen DPR RI, dan meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait secara terus menerus guna pemenuhan sarana dan prasarana.

Demikian laporan kinerja Pusat PUU Bidang Polhukham tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat PUU Bidang Polhukham atas capaian kerjanya dalam rangka menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2024. Harapan kami semoga laporan kinerja ini menjadi upaya mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja dan penggunaan anggaran sekaligus sebagai upaya melakukan perbaikan kinerja di jajaran Pusat PUU Bidang Polhukham di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA PUSAT PUU BIDANG POLHUKHAM TAHUN 2024


**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,


Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. **Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.**
NIP. 19650710 199003 1 007 NIP. 19700429 199803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%
		2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%
		3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM	3,28
		4. Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM	96
		- Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
		5. Persentase Realisasi Anggaran	98%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp17.372.705.000,00

Kepala Badan Keahlian,



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19650710 199003 1 007

Jakarta, 6 Desember 2023
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Politik, Hukum, dan HAM,



Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 19700429 199803 2 001

2. SURAT TUGAS TIM



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: B/710/PR.02.04/12/2024

- Menimbang : a. Dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.
- b. Bahwa kegiatan tersebut huruf a, perlu ditetapkan dalam Surat Tugas Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Republik Indonesia.

Atas Persetujuan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, maka dengan ini:

Memberi Tugas

Kepada :

No.	Nama	Gol	Jabatan	Tim Penyusun
1.	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H.,M.H NIP. 197004291998032001	IV/c	Kepala Pusat PUU Bidang Polhukham	Penanggung Jawab
2.	Apriyani Dewi Azis, S.H NIP. 198704232014022002	III/c	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Muda	Ketua
3.	Mardisontori, S.Ag., LLM NIP. 197703012002121005	IV/c	Perancang Peraturan	Anggota


			Perundang-Undangan Madya	
4.	Intan Pujakesuma, S.E., M.AP. NIP. 198104242005022001	IV/a	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat PUU Bidang Polhukham	Anggota
5.	M. Nurfaik, S.H.I. NIP. 198907042014021003	III/c	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Muda	Anggota
6.	Tommy Cahya Trinanda, S.H.,LLM NIP. 198912012014021003	III/c	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Pertama	Anggota
7.	Aryudhi Permadi, S.H., M.H. NIP. 198901052018011002	III/c	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Muda	Anggota
8.	Sumitra Abdi Negara, S.H. NIP. 199610092019031001	III/b	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Pertama	Anggota
9.	Debora Cahyaningati, A.Md.A.B NIP. 199606142019032001	II/d	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
10.	Atika Novitasari, A.Md. Ak. NIP. 199611102019032001	II/d	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
11.	Santoso Wahyu N, S. T NIT. 36000014	-	Penelaah Bahan Kebijakan	Anggota
12.	Maria Holy Raydenti, S.Psi. NIT. 199507204	-	Penelaah Bahan Kebijakan	Anggota
13.	Vudia Miranda, S.TP NIT. 199903209	-	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Untuk : Melakukan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Tahun 2024 sesuai dengan tugas sebagai tim penyusun yang terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai selesai.

Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 4 Desember 2024

Kepala Pusat PUU Bidang Polhukham,



Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H.,M.H.